

Fiqih Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan

Ifah Lathifah¹, Devika Rosa Gspita^{1*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT AL-KHAIRIYAH) Cilegon Banten, Indonesia

*Corresponding Author: devikarosaguspita@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 01-9-2024

Revised: 01-10-2024

Accepted: 02-10-2024

Published: 29-10-2024

Keywords:

Ilmu Faraidh;
Distribution of Assets
Inheritance;
Islamic Heritage
Rules;
Islamic Heritage
Law.

ABSTRACT

Fiqih Mawarits or faraidh science is a branch of knowledge in Islamic law which regulates the distribution of inheritance after a person's death. This science has a very important role in Muslim society, because it provides clear and fair guidance on how inheritance should be distributed in accordance with the provisions of the Shari'a. In this context, God's legal provisions have a central, providing the structure and principles underlying the process of dividing inheritance. The position purpose of this discussion is to explain the position and benefits of faraidh knowledge in the distribution of inheritance, as well as explain the relevant provisions of Allah's law. The science of faraidh not only functions to ensure fairness in the distribution of assets, but also as an effort to safeguard the rights of heirs in accordance with the principles of Islamic law. The distribution of inheritance in Islam follows strict rules, with each heir getting a predetermined share based on their kinship and gender. The position of faraidh science in the Islamic legal system is very important, because it reflects justice and balance in the distribution of assets. The benefits of applying this knowledge include protecting individual rights and preventing disputes that may arise in the future. Apart from that, the science of faraidh also provides practical guidance for people to follow sharia rules in inheritance matters, thereby reducing the potential for conflict and promoting harmonization within the family. The provisions of Allah's law in the jurisprudence of Mawarits include various rules regarding the distribution of assets based on gender, blood relations, and special circumstances such as the presence of children, spouses, or other heirs. This rule is designed to ensure that each party gets its rights in fair proportion and in accordance with God's law. Overall, the jurisprudence of roseits or faraidh science functions as the main guide in the distribution of inheritance in Islam, providing clarity and justice in determining the rights of heirs in accordance with the provisions of the Shari'a.

Info Artikel

ABSTRAK

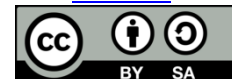
Kata Kunci

Ilmu Faraidh;
Pembagian Harta
Warisan;
Aturan Warisan Islam;
Hukum Warisan Islam.

Fiqih Mawarits atau ilmu faraidh adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur pembagian warisan setelah kematian seseorang. Ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat muslim, karena memberikan panduan yang jelas dan adil tentang bagaimana warisan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Syariah. Dalam konteks ini, ketentuan hukum Tuhan memiliki sentral, menyediakan struktur dan prinsip yang mendasari proses pembagian warisan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan posisi dan manfaat ilmu faraidh dalam pembagian warisan, serta menjelaskan ketentuan yang relevan dari hukum Allah. Ilmu faraidh tidak hanya berfungsi untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembagian warisan dalam Islam mengikuti aturan yang ketat, dengan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan berdasarkan kekerabatan dan jenis kelamin mereka. Posisi ilmu faraidh dalam sistem hukum Islam sangat penting, karena mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta. Manfaat menerapkan pengetahuan ini termasuk melindungi hak-hak individu dan mencegah perselisihan yang mungkin timbul di masa depan. Selain itu, ilmu faraidh juga memberikan bimbingan praktis bagi masyarakat untuk mengikuti kaidah syariah dalam urusan warisan, sehingga mengurangi potensi konflik dan mendorong harmonisasi dalam keluarga. Ketentuan hukum Allah dalam yurisprudensi Mawarits meliputi berbagai aturan mengenai pembagian harta berdasarkan jenis kelamin, hubungan darah, dan keadaan khusus seperti keberadaan anak, pasangan, atau ahli waris lainnya. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa masing-masing pihak mendapatkan haknya secara proporsi yang adil dan sesuai dengan hukum Tuhan. Secara keseluruhan, yurisprudensi roseits atau faraidh science berfungsi sebagai pedoman utama dalam pembagian warisan dalam Islam, memberikan kejelasan dan keadilan dalam menentukan hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan Syariah.

Copyright© 2024 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Ilmu Faraidh, atau sering disebut juga Ilmu Faraid, adalah cabang dari ilmu hukum Islam yang khusus mempelajari aturan dan ketentuan mengenai pembagian harta warisan. Ilmu ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama dari Ilmu Faraidh: 1. Dasar Hukum: Ilmu Faraidh didasarkan pada Al-

Qur'an, Hadis, dan ijma' (konsensus ulama). Aturan- aturan ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah An-Nisa (4:7-12) yang mengatur tentang hak-hak ahli waris dan pembagian harta. 2. Kedudukan dan Prinsip: o Kedudukan Ilmu Faraidh: Ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam karena memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan. Kedudukan ini mencerminkan bagaimana syariat Islam mengatur distribusi harta untuk mencegah sengketa dan konflik antara ahli waris.

Prinsip Keadilan: Prinsip utama dalam Ilmu Faraidh adalah keadilan, dengan tujuan memastikan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Metode Pembagian: o Bagian Tetap (Fraksi): Ilmu Faraidh menentukan bagian tetap untuk ahli waris tertentu berdasarkan hubungan darah dan jenis kelamin. Misalnya, bagian untuk anak laki-laki biasanya lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, dan pasangan suami atau istri mendapatkan bagian tertentu dari harta.

Perhitungan dan Pembagian: Proses perhitungan melibatkan pembagian harta berdasarkan bagian yang telah ditetapkan dan kadang-kadang melibatkan sistem pecahan yang harus disesuaikan dengan total harta yang ada.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari kajian pustaka beberapa artikel seperti buku maupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi ahli waris merupakan langkah awal yang krusial. Ahli waris dikategorikan dalam dua kelompok utama: Ahli Waris Utama: Mencakup pasangan, anak-anak (laki-laki dan perempuan), dan orang tua. Bagian mereka ditentukan secara tetap. Ahli Waris Sekunder: Jika tidak ada ahli waris utama atau bagian utama sudah habis, maka ahli waris sekunder seperti saudara kandung dan kerabat lainnya berhak atas sisa harta. Penentuan Bagian Pasangan: Pasangan yang masih hidup memiliki bagian tetap dari harta warisan. Misalnya, istri berhak atas sepertiga dari harta jika ada anak, dan suami berhak atas seperempat jika ada anak. Bagian Anak: Anak laki-laki biasanya mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan. Misalnya, jika ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Bagian Orang Tua: Orang tua almarhum juga mendapatkan bagian tetap jika mereka masih hidup. Misalnya, masing-masing orang tua berhak atas sepertiga jika tidak ada anak. Perhitungan Harta Setelah menentukan bagian masing-masing, total harta warisan dikurangi utang dan biaya administrasi. Sisa harta kemudian dibagikan sesuai dengan fraksi yang telah ditentukan.

Pertimbangan Khusus Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Wasiat dan Hibah: Harta yang telah diberikan dalam bentuk wasiat atau hibah harus diperhitungkan, dengan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan tanpa persetujuan ahli waris.

Dokumentasi dan Penyerahan Dokumentasi yang tepat diperlukan untuk mencatat pembagian harta dan memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai. Penyerahan harta dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. 6. Penyelesaian Sengketa Jika terjadi sengketa, mediasi atau pengadilan syariah dapat digunakan untuk menyelesaikannya, memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan adil. **1. Keadilan dalam Pembagian Ilmu Faraidh dirancang untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan. Dengan menentukan bagian yang tetap untuk masing-masing ahli waris, sistem ini menghindari perselisihan dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari pembagian yang tidak jelas.

Pentingnya Fraksi dan Rasio Fraksi dan rasio dalam Ilmu Faraidh berfungsi untuk mengatur pembagian secara matematis dan adil. Pembagian ini berdasarkan pada prinsip syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Kompleksitas dalam Harta Bersama Harta bersama menambah kompleksitas dalam pembagian, karena harus mempertimbangkan hak pasangan dalam harta yang diperoleh selama pernikahan. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan syariat untuk memastikan distribusi yang adil. **4. Pengaruh Wasiat dan Hibah Wasiat dan hibah dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Penting untuk memastikan bahwa wasiat tidak melanggar ketentuan syariat, dan setiap hibah yang diberikan sebelum kematian diperhitungkan dalam total harta yang diwariskan. **5. Dokumentasi dan Administrasi Dokumentasi yang akurat dan administrasi yang rapi adalah kunci untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya. Proses ini memerlukan perhatian dan ketelitian untuk mematuhi hukum dan prinsip syariat. **6. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa dalam pembagian harta warisan sering kali muncul karena ketidakjelasan atau perselisihan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan syariah merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi dan keadilan ditegakkan.

KESIMPULAN

Ilmu Faraidh, sebagai cabang penting dari hukum Islam, memberikan panduan terperinci mengenai pembagian harta warisan. Kesimpulan utama terkait penerapan Ilmu Faraidh dalam pembagian harta warisan meliputi: 1) Keadilan dan Kepastian Hukum: Ilmu Faraidh menetapkan bagian-bagian warisan secara adil dan merata berdasarkan ketentuan syariat, memastikan setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari pembagian

yang tidak teratur. o Kepastian: Dengan aturan yang jelas dan fraksi yang telah ditentukan, Ilmu Faraidh memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta, mengurangi potensi sengketa di antara ahli waris. 2) Prinsip dan Metode Pembagian: Penetapan Bagian: Bagian warisan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ahli waris utama, seperti pasangan, anak-anak, dan orang tua, mendapatkan bagian tetap yang telah diatur. Perhitungan Fraksi: Metode perhitungan yang menggunakan fraksi atau rasio matematis memastikan bahwa harta dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, dan setiap bagian dihitung dengan tepat. 3). Pertimbangan Khusus: Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dipertimbangkan dalam pembagian warisan. Ini memerlukan evaluasi yang cermat untuk memastikan hak pasangan. Wasiat dan Hibah: Harta yang telah diberikan dalam bentuk wasiat atau hibah harus diperhitungkan dengan hati-hati, dan wasiat yang melampaui sepertiga dari total harta harus disetujui oleh ahli waris. 4). Dokumentasi dan Administrasi: Dokumentasi: Pencatatan dan dokumentasi yang akurat dari hasil pembagian harta warisan sangat penting untuk memastikan transparansi dan menghindari perselisihan. Dokumen resmi harus mencatat semua keputusan dan distribusi yang dilakukan. o Administrasi: Proses administrasi harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa semua aspek pembagian mematuhi hukum syariat dan hak setiap ahli waris terpenuhi. 5). Penyelesaian Sengketa: Mediasi dan Pengadilan Syariah: Jika terjadi sengketa, mediasi atau penyelesaian melalui pengadilan syariah merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil. Proses ini memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariat. Secara keseluruhan, Ilmu Faraidh memainkan peran krusial dalam pembagian harta warisan dalam Islam, dengan fokus pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak ahli waris. Penerapan metode ini secara tepat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik, memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafii. (2006). *Distribusi Harta Waris Dalam Islam*. Jakarta: : RajaGrafindo Persada.
- A. Zainuddin. (2014). *Perpustakaan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*,
- H. A. Karim. (2012). *Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: : Penerbit Al-Qalam.
- H. Mahmud. (2010). *Hukum Waris: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: : LkiS.
- H. Naim. (2013). *Hukum Waris Islam: Kajian Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- I. Hadi. (2008). *Hukum Kewarisan: Teori Dan Praktik*. Medan: : Pustaka Laris,
- J. Yasin. (2004) *Islamic Inheritance Law*. Cairo: : Dar al-Salam
- L. Hanif. (2014) *Kewajiban Dan Hak Dalam Kewarisan Islam*. Medan: : Bina Aksara.

-
- M. Iqbal. (2011). *Kewarisan Islam: Aspek Hukum Dan Praktis*. Palembang : Pustaka Aulia.
- M. Latif. (2012). *Analisis Hukum Waris Dalam Masyarakat Tradisional*. Bandung: : Penerbit Nuansa.
- Haq.N. (2007). *Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rauf. S.A. (2009). *Panduan Hukum Waris Islam*. Surabaya: : Pustaka Setia.
- Wahbah al-Zuhayli. (2010). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*,
- Z. Husni. (2009). *Kewarisan Dalam Praktek*. Yogyakarta: : Penerbit Ulum.